



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 17 TAHUN 2010**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penyelenggaraan sistem Pengendalian intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Bappeda dan Lembaga Telinis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
6. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur;
7. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya diangkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
11. Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
12. Reuiu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
13. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
14. Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
15. Kegiatan pengawasan lainnya, adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan;
16. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan;

BAE. II

T U J U A N

Pasal 2.

SPIP disusun dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Gubernur melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur :
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Risiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Satuan kerja Perangkat Daerah;

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Satuan kerja Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko,
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Identifikasi risiko; dan
 - b. Analisis risiko,
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan :
 - a. Tujuan Satuan kerja Perangkat Daerah dan
 - b. Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan,
- (2) Penyelenggara kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut ;
 - a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Satuan kerja Perangkat Daerah;
 - d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan fungsi seperti yang diharapkan,
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas :
 - a. Reviu atas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. Pembinaan sumber daya manusia;
 - c. Pengendalian atas pengelolaan system informasi;
 - d. Pengendalian fisik atas asset;
 - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. Pemisahan fungsi;

- g. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat;
- (2) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diselenggarakan secara efektif.
- (3) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus sekurang-kurangnya :
 - a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui system informasi secara terus menerus.

Pasal 9.

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revid lainnya.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
- (2) Penyelenggara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.

Pasal 11

- (1) Dalam proses penghangan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dari tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAR IV

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara
- (2) Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
- a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 14

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB V
KETENTUAM LAIN - LAIN**

Pasal 15

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Ditetapkan di **Kendari**
pada tanggal **19-07-2010**

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	As. 3	1
2	Inspektur	2
3	Pano Hukum	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Diundangkan di **Kendari**
Pada tanggal **19-07-2010**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**

H. ZAINAL ABIDIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2010 NOMOR .**